

NO TERBIT : 3
TANGGAL TERBIT : 24 Februari 2021
REVISI : 1

1. PENDAHULUAN

Aturan ini mempunyai struktur sesuai dengan persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional Indonesia dan International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM), yang menjadi pegangan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) PT Mutuagung Lestari yang selanjutnya disebut LSO

LSO merupakan Sub Divisi yang mandiri bagian dari SBU Pertanian, Industri dan Jasa Publik (PIJP) PT Mutuagung Lestari

2. AKREDITASI

PT. Mutuagung Lestari atau yang disebut MUTU INTERNATIONAL mendapatkan akreditasi dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) dengan nomor akreditasi LSO-002-IDN untuk sertifikasi Organik.

LSO MUTU INTERNATIONAL, menyediakan penilaian yang mandiri, dimana Sertifikasi Sistem pertanian organik yang diterapkan/ dilaksanakan oleh perusahaan / Operator dilaksanakan sebagai persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729-2016 *Sistem Pangan Organik*, serta Pedoman Penerapannya.

3. LINGKUP KONTRAK

Dokumen ini bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, (apabila diterima dan ditandatangani oleh Klien) dan penggunaan logo yang disyaratkan dan dikeluarkan oleh LSO menjadi bentuk syarat dan ketentuan kontrak (Kontrak) antar pihak-pihak terkait.

Dokumen ini menjelaskan hak-hak, tanggung jawab dan tugas dari LSO sebagai bisnis maupun organisasi, sebagaimana teridentifikasi pada Kontrak (Klien), sistem manajemennya seperti struktur organisasi, tanggung jawab, kegiatan, sumberdaya dan kegiatan yang tertuang dalam

prosedur dan implementasinya. LSO memastikan kemampuan Klien memenuhi standar yang sudah atau akan disertifikasi oleh LSO sesuai dengan satu atau lebih standar sistem nasional / internasional

Sertifikat yang diberikan oleh LSO hanya mencakup jasa atau produk yang diproduksi dan/atau disuplai secara ketat dalam lingkup sistem yang disertifikasi oleh LSO.

4. KETIDAKBERPIHAKAN

Kegiatan LSO tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan, adalah penting bahwa keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

LSO akan melaporkan secepatnya kepada Eksekutif MUTU INTERNATIONAL jika ada situasi atau tekanan yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan atau kerahasiaan, terkait situasi yang dimaksud.

5. KERAHASIAAN

LSO bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi pelanggan atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh personal sertifikasi dan perwakilannya.

6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual LSO, kepemilikan dan kepentingan dalam semua merek jasa, merek dagang, nama lain atau logo, karya cipta dan penemuan tetap menjadi milik LSO dan tidak dapat dijual atau dilisensikan oleh Klien, LSO akan

mengaudit penggunaan logo dan / atau tanda pada kunjungan pengawasan berikutnya.

LSO memiliki hak untuk menarik / menggunakan logo, sertifikat dan dokumentasi audit jika kontrak dihentikan atas alasan apapun. LSO akan mengeluarkan perjanjian sub lisensi untuk mengatur logo yang digunakan oleh operator dan merupakan satu bagian dari dokumen sertifikasi.

7. KEWAJIBAN LSO

LSO akan menunjuk auditor yang kompeten untuk melakukan audit sesuai dengan persyaratan akreditasi internasional dan / atau nasional dan persyaratan sistem manajemen LSO.

LSO akan menginformasikan kepada klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi. LSO juga harus memverifikasi bahwa setiap klien bersertifikat sesuai dengan persyaratan sertifikasi baru tersebut.

LSO akan memastikan bahwa layanan audit dalam kontrak disampaikan sesuai frekuensi yang ada dalam perjanjian dengan Klien. LSO akan mengeluarkan laporan audit dan laporan ketidaksesuaian setelah setiap aktivitas audit.

LSO akan mengeluarkan sertifikat kesesuaian ("Sertifikat") pada saat telah diselesaikannya audit sertifikasi. Jika semua ketidaksesuaian telah ditutup, telah dilakukan kajian, ditetapkan dan telah diputuskan secara independen oleh Komite Sertifikasi LSO.

8. KEWAJIBAN KLIEN / OPERATOR

Memelihara sistem manajemen yang berjalan di organisasinya. Klien tetap bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan / kegagalan produk, jasa, atau sistem manajemen yang berjalan di organisasinya. LSO tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / sistem klien.

Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap kontrak / SPK sertifikasi.

Menerima kedatangan tim auditor untuk melakukan audit rutin dan audit khusus serta memberikan akses kepada auditor LSO untuk melakukan pemeriksaan sistem termasuk akses ke semua dokumen prosedur, instruksi kerja, rekaman pekerjaan, kontrak pekerjaan, keluhan pelanggan,

Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan auditor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim auditor pada saat kegiatan audit, baik pengamat yang merupakan personil dari LSO ataupun dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL, dengan tujuan kehadiran pengamat adalah penyaksian / pengawasan kegiatan audit yang dilakukan Auditor LSO.

Melakukan tindakan perbaikan atas hasil audit yang dalam jangka waktu perbaikan yang telah ditentukan

Menginformasikan LSO mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi yang membuat LSO perlu melakukan audit khusus. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: perubahan lokasi, lokasi tambahan, proses, jenis usaha, kepemilikan, lingkup sertifikasi, dan sebagainya

9. PENGAJUAN UNTUK PENDAFTARAN

Agar LSO dapat menentukan biaya sertifikasi dengan tepat, calon klien / operator harus melengkapi formulir aplikasi yang akan diberikan oleh LSO. Pengisian formulir aplikasi harus lengkap. LSO dapat menghubungi calon klien untuk meminta informasi tambahan apabila pengisian aplikasi tidak lengkap atau tidak jelas.

Setelah menerima Formulir Aplikasi yang telah diisi dengan lengkap, kontrak yang menguraikan bidang penilaian dan biayanya akan diajukan kepada pendaftar.

Berdasarkan persetujuan mengenai biaya dan biaya tambahan yang tertuang didalam kontrak yang telah disahkan kedua belah pihak, yaitu LSO dan Operator, maka Operator harus mengirimkan salinan dokumentasi yang sah kepada LSO agar dapat segera dilaksanakan penilaian terhadapnya yang merupakan bukti kesiapan Operator dalam proses sertifikasi Organik.

Aplikasi untuk sertifikasi ulang akan dilaksanakan jika ada perubahan signifikan yang terjadi dalam sistem manajemen organisasi. misalnya Perubahan cakupan, regulasi, dll

Pengurangan untuk ruang lingkup sertifikasi / registrasi dapat bersifat permanen ataupun sementara seperti yang diminta oleh klien untuk alasan keuangan / komersial, dll

Jika terdapat perubahan apapun pada organisasi, harus diinformasikan kepada LSO secara tertulis perubahan yang dimaksud untuk proses, hukum, komersial, status organisasi / manajemen atau kepemilikan, Sistem Sertifikasi yang dapat mempengaruhi kesesuaian dengan bagian yang relevan dari Sertifikasi Organik.

10. PENILAIAN AWAL SERTIFIKASI ORGANIK

Penilaian Sertifikasi Organik operator setidaknya akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu : **tinjauan dokumen** terkendali yang diajukan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan bagian yang relevan dari SNI 6729-2016 , **pra-inspeksi** yang merupakan kegiatan opsional, yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kesiapan operator untuk mengikuti **inspeksi dan sertifikasi Organik** dalam pelaksanaannya di Operator, termasuk pengujian contoh di laboratorium yang telah diakreditasi, verifikasi dan validasi yang diperlukan.

Apabila terdapat aspek yang dicurigai dari persyaratan, maka LSO akan menyelenggarakan penilaian khusus untuk elemen spesifik

Semua data yang dihasilkan untuk penerapan dan data pelaksanaan dari sertifikasi Organik harus disiapkan dan tersedia pada waktu penilaian.

Pendaftar harus yakin bahwa tanggung jawabnya kepada LSO dalam sertifikasi Organik telah benar-benar jelas, dengan mengangkat seorang yang ditunjuk dan dikuasakan untuk memelihara hubungan dengan LSO. Setiap perubahan yang terjadi harus dikonfirmasi secara tertulis kepada LSO

LSO jika diperlukan akan melakukan pra inspeksi untuk mengukur kesiapan operator dalam menerima penilaian yang menyeluruh.

Inspeksi dilakukan setelah pendaftar telah siap dilakukan terhadap keseluruhan penerapannya. Hasil Inspeksi akhir dibahas dalam Rapat Certification committee LSO untuk Keputusan Sertifikasi.

11. PENERBITAN SERTIFIKAT

Apabila Certification committee yakin bahwa Operator memenuhi semua persyaratan untuk pengakuan, maka Operator akan diberitahu dan sebuah sertifikat akan diterbitkan. Perusahaan akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan LSO beserta salinannya. Operator tidak diperkenankan menggandakan sertifikat dengan cara apapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Direktur PT Mutuagung Lestari.

Secara umum sertifikat akan berlaku selama tiga tahun dari tanggal sertifikat tersebut diterbitkan, pada kondisi dimana kunjungan-kunjungan pengawasan berkala tidak menemukan kemunduran dalam Produk Organik.

12. PENGAWASAN BERKALA

Kunjungan pengawasan berkala (*surveillance*) dilakukan mengikuti pemberitahuan dari kunjungan yang ditentukan dan akan menyeleksi persyaratan sehubungan dengan penerapan persyaratan produk organik sesuai dengan kebijaksanaan Inspektor yang ditunjuk. LSO mempunyai hak untuk masuk (akses) dengan tujuan pengawasan berkala dan hak untuk melakukan kunjungan mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana diperlukan.

Pemegang sertifikat harus memelihara dan menyimpan catatan/rekaman (seperti: keluhan semua pihak yang berkepentingan dengan produk organik, yang timbul dari produk maupun prosesnya dan yang tercakup dalam sertifikat, dll.), dan catatan/rekaman tersebut agar dapat disimpan min. 5 tahun serta tersedia untuk LSO jika diminta.

Pemegang sertifikat akan diberitahu tentang hasil pengawasan berkala kecuali untuk inspeksi mendadak.

13. PEMBAHARUAN SERTIFIKAT

Sertifikat disyaratkan untuk ditinjau kembali setiap tiga tahun dan akan mengikuti format yang sama dengan kegiatan Inspeksi awal. Operator akan diberi informasi tentang persyaratan pembaharuan sertifikat selama inspeksi pembaharuan, yang merupakan pengawasan berkala terakhir dalam jangka waktu tiga tahun.

14. AUDIT KHUSUS

Jika ada penambahan dan/atau pengurangan ruang lingkup, LSO harus menanggapi permohonan penambahan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan, melakukan tinjauan aplikasi dan menentukan kegiatan audit yang diperlukan untuk memutuskan apakah perluasan dapat diberikan atau tidak. Hal ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit pengawasan

LSO mungkin perlu melakukan audit tiba-tiba terkait untuk menyelidiki keluhan, atau sebagai tanggapan terhadap perubahan hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem organik untuk terus memenuhi persyaratan standar sertifikasi yang digunakan. Perubahan seperti yang berkaitan dengan hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajerial kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), alamat kontak dan lokasi, lingkup operasi di bawah sistem manajemen bersertifikat, dan perubahan utama untuk sistem Organik dan proses, atau sebagai tindak lanjut pada klien yang dibekukan

15. PERLUASAN RUANG LINGKUP

Perluasan ruang lingkup dapat berupa penambahan produk, proses atau dan perluasan areal. Persyaratan untuk perluasan ruang lingkup meliputi pengisian form aplikasi baru yang diperlukan serta kelengkapannya. Inspeksi akan dilaksanakan untuk hal-hal yang sebelumnya tidak tercakup. Biaya perluasan ruang lingkup didasarkan pada perluasan pekerjaan dan disepakati dalam addendum kontrak

Sertifikat baru sebagai kelanjutan dari penilaian yang dilakukan akan diterbitkan dan mencakup perluasan maupun ruang lingkup yang akan berlaku untuk sisa dari jangka waktu tiga tahun. Sertifikat yang harus direvisi, harus dikembalikan kepada LSO oleh perusahaan yang dinilai

16. PENGURANGAN RUANG LINGKUP

Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat bersifat permanen atau sementara seperti yang diminta oleh klien karena alasan keuangan / komersial, dll.

Setelah menerima secara resmi (dokumen tertulis) dari klien untuk pengurangan ruang lingkup sertifikasi untuk periode sementara, LSO harus menjamin bahwa Auditor yang dipilih untuk kunjungan pengawasan berikutnya diberikan semua dokumen klien yang relevan terkait dengan ruang lingkup yang dikurangi.

LSO akan mengirimkan sertifikat yang direvisi kepada klien dan meminta pengembalian sertifikat asli sesegera mungkin.

17. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

Pemegang Sertifikat harus memberitahu LSO secara tertulis tentang modifikasi produk maupun proses, Perubahan kepemilikan dan pengurus perusahaan, perubahan lokasi dan skala kegiatan usaha Perubahan status hukum, komersial atau organisasi, modifikasi produk atau metode produksi ataupun perubahan yang dapat

berpengaruh terhadap keorganikan produk yang sesuai dengan SNI 6729-2016.

LSO akan menetapkan apakah perubahan yang ada membutuhkan inspeksi tambahan. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada LSO dapat menyebabkan pencabutan sertifikat. LSO akan menginformasikan jika terjadi perubahan persyaratan sertifikasi dan akan meminta tanggapan Operator terhadap waktu penerapannya serta LSO akan melakukan pemeriksaan pada kunjungan yang akan datang.

18. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk mengumumkan bahwa sudah dilakukan inspeksi terhadap produk, dan proses dengan menggunakan tanda yang relevan pada barang stationeries (alat-alat tulis) dan bahan promosi sesuai dengan ruang lingkup yang diakui seperti diuraikan dalam aplikasi pendaftaran.

Dalam setiap kasus, perusahaan harus menjamin dalam publikasi dan periklanannya tidak timbul kerancuan antara produk maupun proses yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi. Perusahaan tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalahartikan oleh pembeli bahwa suatu produk dan proses telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

19. ATURAN PENGGUNAAN LOGO

LSO memperkenalkan penggunaan logo untuk beberapa hal berikut:

- i. Surat menyurat;
- ii. Kartu nama;
- iii. Publikasi sertifikasi;
- iv. Label pada kemasan satuan produk maupun partai besar;
- v. Label pada papan promosi;
- vi. Label pada perangkat promosi
- vii. Produk yang telah disertifikasi
- viii. Keperluan lain atas persetujuan PT Mutuagung Lestari

Penggunaan logo yang diperkenankan hanya dibatasi sesuai dengan lingkup produk yang disertifikasi.

Dalam hal status sertifikasi dibekukan/dicabut maka operator tidak dapat membubuhkan atau menerapkan logo pada produk atau kemasan. Sedangkan dalam hal sertifikasi dicabut maka Operator harus mengembalikan sertifikat dan logo kepada LSO

20. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO

LSO akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat yang dikeluarkannya ataupun Logo yang dicantumkan pada kemasan produk/ partai besar. Referensi yang salah dalam pendaftaran atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau logo yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.

21. PENANGGUHAN SERTIFIKAT

Sertifikat akan ditangguhkan untuk batas waktu yang ditentukan dalam kasus sebagaimana berikut, namun tidak terbatas pada :

- i. Jika laporan ketidaksesuaian yang bersifat mayor tidak dipenuhi secara efektif dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- ii. Dalam kasus penggunaan sertifikat yang tidak benar, seperti cetakan yang tidak benar atau periklanan yang tidak diselesaikan dengan cara penarikan kembali atau tindakan lain yang dilakukan oleh operator.
- iii. Dalam status penyelesaian perselisihan pendapat mengenai sertifikasi dengan pihak lain yang menggugatinya.
- iv. Penggunaan sertifikat dan atau logo pada objek yang tidak sesuai peruntukkannya dengan sengaja, serta diperingatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

- v. Telah menerima surat peringatan seperti kena masalah kualitas produk sekurang-kurangnya 2 (dua) kali berurutan.
- vi. Jika bertentangan dengan aturan pelaksanaan sertifikasi LSO
- vii. Perusahaan tidak boleh mengidentifikasi produk maupun proses yang tercatat yang sudah ditawarkan selama penangguhan sertifikat.
- viii. Tidak membayar kewajiban keuangannya sesuai dengan SPK

Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh LSO kepada Operator yang bersangkutan. Pada waktu yang sama, LSO menunjukkan kondisi mana penangguhan tersebut dapat dibatalkan.

Pada akhir masa penangguhan, sebuah pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi.

Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan Operator tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka sertifikat akan dicabut.

Semua biaya yang dikeluarkan LSO dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada Operator.

22. PENCABUTAN SERTIFIKAT

Sebuah sertifikat akan dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut :

- i. Apabila perusahaan tidak memenuhi tindakan yang harus diambil dalam kasus penangguhan;
- ii. Apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada LSO;
- iii. jika pelanggan tidak bermaksud untuk melanjutkan sertifikasi.

Dalam kasus seperti di atas, LSO memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan

memberitahukan perusahaan secara tertulis. Perusahaan dapat mengajukan banding dan tidak ada pengembalian pembayaran biaya inspeksi, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LSO.

23. PEMBATALAN SERTIFIKAT

Sertifikat dapat di batalkan dalam hal-hal berikut :

- i. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk memperbaharui sertifikat;
- ii. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan logo;
- iii. Apabila produk dan proses tidak dilaksanakan atau Operator tidak berjalan lagi.

Tidak ada pengembalian biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LSO.

24. KELUHAN, BANDING DAN PENYELESAIANNYA

Apabila Operator mempunyai alasan untuk mengadu mengenai tindakan para pegawai atau sub kontraktor LSO, pengaduan disampaikan secara tertulis kepada LSO.

Apabila berdasarkan suatu alasan, suatu pemberitahuan yang akan mengakibatkan pencabutan sertifikat, Operator mempunyai hak untuk naik banding. Semua pengajuan banding harus tertulis, ditujukan ke LSO dan diterima dalam tujuh hari setelah menerima pemberitahuan pencabutan sertifikat, dilengkapi dengan bukti dan data yang relevan untuk pertimbangan selama prosedur banding.

Informasi keluhan atau banding yang diterima ditindaklanjuti dengan membentuk komite *ad-hoc* untuk meninjau informasi banding. Personil yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan yang melakukan audit dan membuat keputusan sertifikasi.

Hasil dari penanganan banding akan disampaikan kepada klien. Keputusan Tim Ad-Hoc bersifat mengikat dan semua pihak wajib menerima

dan melaksanakan hasil keputusan dari Tim Ad-Hoc

Dalam keadaan dimana permohonan banding dikabulkan dan sertifikat diberlakukan kembali, tidak ada tuntutan yang dapat diajukan kepada LSO untuk pembayaran kembali biaya atau kerugian lain sebagai akibat dari pernyataan pencabutan.

25. PENGADUAN PIHAK TERKAIT TERHADAP OPERATOR

Semua pengaduan yang diterima Operator dari pelanggan atau pihak terkait lainnya harus direkam, ditindaklanjuti, dan tersedia untuk Inspektur LSO pada setiap dan semua kunjungan.

Perusahaan harus memelihara rekaman terkait untuk periode minimal 3 tahun. Operator harus memastikan efektifitas dari tindakan koreksi yang diambil.

26. PENARIKAN PRODUK DARI PASAR (PRODUCT RECALL)

Product Recall adalah penarikan produk dari pasar akibat ketidaksesuaian terhadap persyaratan organik. Klien yang dari hasil auditnya didapati ketidaksesuaian terhadap persyaratan organik wajib melaksanakan penarikan produk dari pasar sesuai kondisi ketidaksesuaian yang terjadi.

27. MATERIALITY (DASAR OPINI)

LSO melakukan kegiatan Inspeksi melalui proses sampling untuk menentukan apakah pelaksanaan sistem organik memenuhi persyaratan standar SNI 6729-2016.

Setiap pernyataan kesesuaian dikeluarkan oleh LSO dalam bentuk laporan atau sertifikat dll. Didasarkan pada proses-proses pengambilan sampel, karena itu LSO tidak menjamin, menyatakan atau melakukan bahwa pernyataan-pernyataan ini berarti bahwa semua kegiatan dalam kesesuaian dengan standar yang relevan

pada saat audit atau setelah kegiatan tersebut diaudit akan sesuai dengan Standar yang relevan.

Klien menyanggupi untuk membuat semua pelanggan dan pengguna akhir menyadari ketentuan sebelumnya dari pasal ini.

28. TRANSFER SERTIFIKASI

Pemindahan sertifikasi (Transfer Sertifikasi) didefinisikan sebagai pengakuan dari Sertifikasi organik yang ada dan berlaku, yang diberikan oleh salah satu lembaga sertifikasi terakreditasi, (selanjutnya disebut sebagai "lembaga sertifikasi sebelumnya"), oleh lembaga sertifikasi terakreditasi lain, untuk tujuan mengeluarkan sertifikasi sendiri.

Hanya ruang lingkup sertifikasi yang tercakup dalam akreditasi KAN untuk LSO yang dapat dilakukan perpindahan.

Untuk proses transfer sertifikasi dari LSO ke lembaga sertifikasi lain, LSO akan melakukan pemberitahuan publik setelah menerima informasi resmi dari klien. LSO akan menyediakan informasi yang relevan kepada lembaga sertifikasi baru yang ditunjuk klien jika informasi tersebut diminta.

29. BIAYA

Biaya akan diuraikan dalam Kontrak yang disampaikan kepada Operator. Biaya tersebut berdasarkan pada tingkat biaya yang ditetapkan pada saat mengajukan penawaran, LSO memiliki hak untuk menaikkan biaya selama masa sertifikasi. LSO dalam memberikan kenaikan biaya, akan mendiskusikan dengan pihak Operator untuk saling disepakati.

Biaya tambahan akan diajukan untuk kerja tambahan yang tidak termasuk dalam Kontrak yang telah disetujui dan untuk keperluan khusus, kunjungan pengawasan berkala tambahan yang tidak tercantum dalam jadwal yang diperlukan untuk ketidaksesuaian yang ditemukan dalam sertifikasi Organik.

Hal ini termasuk, tetapi tidak perlu terbatas pada biaya, yang disebabkan dari :

- i. Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana inspeksi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal;
- ii. Pekerjaan tambahan disebabkan oleh penangguhan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat;
- iii. Penilaian kembali disebabkan karena perubahan dalam sertifikasi Organik.

Biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan biaya lain yang berhubungan akomodasi, hotel, *laundry, meals*, dll., yang akan dibebankan khusus sesuai pengeluaran yang dilakukan. Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

30. PAJAK

Semua biaya dan pengeluaran yang terpisah dari semua pajak termasuk namun tidak terbatas pada nilai tambah atau pajak penjualan, akan dibebankan pada kurs saat ini dari negara di mana layanan disediakan.

31. FAKTUR

LSO dapat mengeluarkan faktur sementara bulanan dan / atau faktur akhir kepada Klien untuk Biaya Jasa, untuk sejumlah hari yang diperkirakan maupun yang sebenarnya (aktif maupun tak aktif dilokasi), laporan, sertifikasi dan biaya sertifikat, serta biaya aktual dan / atau perkiraan dan biaya yang sesuai.

32. PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan sesuai dengan klausul yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Harap diperhatikan bahwa Sertifikat tidak dapat dikeluarkan sampai pembayaran lunas telah diterima oleh LSO

33. KEADAAN LUAR BIASA / FORCE MAJEURE

LSO tidak dikenai kewajiban dalam hal apapun apabila tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai tertera pada Kontrak bila merupakan akibat dari permasalahan yang diluar kendali (*force majeure*) dan waktu pelaksanaannya akan diperpanjang atau ditambah dengan periode *force majeure*.

34. JAMINAN

LSO menjamin akan memberikan layanan dengan kepedulian dan keterampilan. Tunduk pada hal tersebut, semua kondisi, jaminan, syarat dan usaha, tersurat maupun tersirat, undang-undang atau sebaliknya, dengan ini dikecualikan sejauh yang diijinkan oleh hukum

35. KEBIJAKAN ANTI-SUAP

Penyuapan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.

Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, MUTU INTERNATIONAL bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindari dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada klien dan pihak lainnya.

Kebijakan anti suap mengatur MUTU INTERNATIONAL untuk seluruh karyawan, auditor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.

Perilaku yang tidak dapat diterima antara lain:

- i. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan kepada penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
- ii. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan

- iii. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- iv. Pemberian hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan sertifikasi
- iv. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
- v. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
- vi. Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- vii. Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
- viii. Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas

36. KODE ETIK

Kegiatan bisnis LSO PT. Mutuagung Lestari didasarkan pada reputasi PT. Mutuagung Lestari, klien LSO PT. Mutuagung Lestari, Konsumen dari klien LSO PT. Mutuagung Lestari dan kelompok yang lebih luas dari para *stakeholder* secara keseluruhan mengandalkan LSO PT. Mutuagung Lestari untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.

LSO PT. Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis LSO PT. Mutuagung Lestari

Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LSO PT. Mutuagung Lestari. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.

Kode Etik Umum:

- i. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
- ii. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
- iii. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan